



PUTUSAN

Nomor 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON bin ORANG TUA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, RT 005 RW 002, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Happy Kurniawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXXXXXXXX-Karangkobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, Pejawaran, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1524/XI/2024/PA.Ba tanggal 21 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON binti ORANG TUA TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bakalan RT 002 RW 007 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16-3-2000 bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijah 1420 H, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 373/29/III/2000, tertanggal 16-03-2000. Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan, dan setelah menikah Pemohon mengucapkan janji taklik nikah sesuai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dukuh Bakalan RT 002 RW 007 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 24 Tahun dan NAMA ANAK umur 13 tahun sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, pada tahun 2005, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang juga beralamat di di Dukuh Bakalan RT 002 RW 007 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa, Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Mei 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan, masalah Ekonomi, Permohon saat itu kesulitan karena usaha Pertanian Pemohon tidak bagus sehingga terus merugi;
5. Bahwa, Pemohon beralih profesi ke bidang lainnya menjadi buruh panen

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



sayur-mayur namun, persoalan ekonomi karena hasil yang tak seberapa, membuat semakin sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sulit untuk di damaikan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019, Pemohon dan Termohon terlibat percekcokan yang mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk Pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX RT 005 RW 002, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara;
7. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan dengan Termohon namun tidak terjadi titik temu antara Pemohon dan Termohon, terakhir pada bulan Mei tahun 2024, keluarga Pemohon datang ke keluarga Termohon namun tidak terjadi titik temu, dan antara Pemohon dan Termohon, sama-sama menginginkan untuk berpisah baik-baik dengan catatan rumah yang dimiliki Pemohon dan Termohon diberikan ke anak-anak dan kebutuhan anak yang masih sekolah dipikirkan bersama-sama;
8. Bahwa, sejak Permohonan Cerai Talak ini dibuat Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 tahun;
9. Bahwa, Pemohon sudah sangat menderita, berharap bisa memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun, tidak ada titik temu yang ada malah terjadi percekcokan dan pertengkaran, sementara Pemohon juga telah berusaha bersabar, untuk memperbaiki Rumah Tangga. Namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON bin ORANG TUA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON binti ORANG TUA TERMOHON) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama : Happy Kurniawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXXXXXXXX-Karangkobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, Pejawaran, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1524/XI/2024/PA.Ba tanggal 21 November 2024, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan;

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3304160808760001 tanggal 09-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON bin ORANG TUA PEMOHON dan TERMOHON binti ORANG TUA TERMOHON nomor 373/29/III/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara tanggal 16 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. IDENTITAS SAKSI 1, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, usaha pertanian Pemohon kurang lancar dan terus merugi sehingga Termohon tidak terima;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI 2, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan kondisi keuangan Pemohon, karena Pemohon usahanya sedang tidak lancar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon terhadap data Para

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



pihak sama dengan data yang termuat dalam permohonan cerai Pemohon tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Happy Kurniawan, Advokat yang berkantor di Jl. Raya XXXXXXXXXXX-Karangkobar KM 4 No 77, Ratamba RT 1 RW 2, Pejawaran, Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1524/XI/2024/PA.Ba tanggal 21 November 2024, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1)

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Ekonomi, Permohon saat itu kesulitan karena usaha Pertanian Pemohon tidak bagus sehingga terus merugi, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 (berpisah selama 5 tahun) hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PEMOHON BIN ORANG TUA PEMOHON yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan **masalah Ekonomi, Pemohon saat itu kesulitan karena usaha Pertanian Pemohon tidak bagus sehingga terus merugi**. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 (berpisah selama 5 tahun) hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nadia Erma Andani umur 24 Tahun dan M Avakar Ramadhan umur 13 tahun sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan **masalah Ekonomi, Pemohon saat itu kesulitan karena usaha Pertanian Pemohon tidak bagus sehingga terus merugi;**
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal **sejak** bulan Agustus 2019 (selama 5 tahun), Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena **masalah Ekonomi, Pemohon saat itu kesulitan karena usaha Pertanian Pemohon tidak bagus sehingga terus merugi**, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipial dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2)

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-batin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”*.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer dikabulkan, maka petitum subsider menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin ORANG TUA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti ORANG TUA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba



Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM, S.H., M.H. dan Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANIQOTUR RIFA'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

ANIQOTUR RIFA'AH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan No. 2098/Pdt.G/2024/PA.Ba